



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERTANIAN
MEULABOH, ACEH BARAT 23615; PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, Email : pertanian@utu.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor : 13/UN59.1/HK/2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN
PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Penetapan Dosen Pengajar Dan Bidang Keahlian Pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Pengajar Sesuai dengan Keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Dan Bidang Keahlian Pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 12 Januari 2024



Tembusan :

1. Rektor Universitas Teuku Umar ;
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
 NOMOR : 13/UN59.1/HK/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN PADA
 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS
 PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024.

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Jabatan Akademik
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis		
1	Lia Angraeni, S.P., M.Sc.	7109007	Magister	-	Pascapanen	Asisten Ahli
2	Hilka Yuliani, S.TP., M.Si.	14078605	Magister	-	Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian	Lektor
3	Maya Indra Rasyid, S.TP., M.Si.	20128603	Magister	-	Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian	Lektor
4	Nanda Triandita, S.TP., M.Si.	404099101	Magister	-	Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian	Lektor
5	Nafisah Eka Puteri, S.TP., M.Si.	331079102	Magister	-	Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian	Asisten Ahli
6	Sri Maryati, S.TP., M.Si.	122047902	Magister	-	Pascapanen	Lektor
7	Suci Rahmi, S.TP., M.Si.	7039002	Magister	-	Pascapanen	Asisten Ahli
8	Hasanuddin Husin, S.P., M.Sc.	102017101	Magister	-	Teknologi Pengolahan	Lektor
9	Novriaman Pakpahan, S.TP., M.Si.	111118805	Magister	-	Teknologi Pengolahan	Lektor
10	Afwa Hayuningtyas, S.Si., M.Sc.	25069401	Magister	-	Teknologi Pengolahan	Asisten Ahli

11	Mirza Anggriawin, S.Si., M.Si.	22028910	Magister	-	Mikrobiologi Pangan	Asisten Ahli
12	Desi Susanti, S.Pt., M.P.	10128204	Magister	-	Mikrobiologi Pangan	Asisten Ahli
13	Noer Octaviana Maliza, S.TP., M.T.	20109503	Magister	-	Mikrobiologi Pangan	Asisten Ahli
14	Mustafa Kamal, S.TP., M.T.	11098909	Magister	-	Teknologi Industri Pertanian	Asisten Ahli

Ditetapkan di Meulaboh

Pada tanggal 12 Januari 2024



Tembusan :

1. Rektor Universitas Teuku Umar ;
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.